## **PENDIRIAN**

## YAYASAN GRIYA SATU MIMIKA

Nomor: 213.

- - 1. Nyonya MERLYN TEMORUBUN, lahir di Ambon, pada tanggal 5-5-1985 (lima Mei seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Jalan Budi Utomo, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9109014505850006;------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan bukti identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris; ---Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari

pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut:
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Yayasan ini bernama:
"YAYASAN GRIYA SATU MIMIKA"
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di
Kabupaten Mimika
(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial
KEGIATAN
Pasal 3
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:
a. Di bidang Sosial yang meliputi:
1. Melayani ODGJ;
2. Melayani Gangguan Mental;
3. Melayani Tunawisma Lansia Terlantar;
JANGKA WAKTU
Pasal 4
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya
kekayaan
Pasal 5
(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang
yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta
Rupiah)
(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;
c. hibah;
d. hibah wasiat; dan
e. perolehan lain yang tidak bertentangan deng
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peratur
perundang-undangan yang berlaku
3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan unt
mencapai maksud dan tujuan Yayasan
ORGAN YAYASAN
Pasal 6
ayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
. Pembina;
. Pengurus;
. Pengawas;
PEMBINA
Pasal 7
1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenang
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggo
Pembina
3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembir
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ket
Pembina
4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adal
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan at
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggo
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi unt
mencapai maksud dan tujuan Yayasan
5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjang
oleh Yayasan
6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tid
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (ti
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut waj
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rap
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus
7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri da
jabatannya dengan memberitahukan secara tertul
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lamk

	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
	Pasal 8
(1)	Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya
(2)	Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan
	sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
	a. meninggal dunia;
	b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
	tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat
	(7);
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
	e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan
	berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
	f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena
	peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3)	Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
	Pengurus dan atau anggota Pengawas
	TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
	Pasal 9
(1)	Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
	Pembina;
(2)	Kewenangan Pembina meliputi:
	a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
	b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
	Anggota Pengawas;
	c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
	Anggaran Dasar Yayasan;
	d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
	tahunan Yayasan; dan
	e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
	pembubaran Yayasan;
	f. pengesahan laporan tahunan;
	g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan
	dibubarkan
(3)	Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua

	Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya
	RAPAT PEMBINA
	Pasal 10
(1)	Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1
	(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
	setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat
	juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
	atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
	anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
	Pengawas
(2)	Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
	langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
	terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
	diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
(3)	Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
	waktu, tempat, dan acara rapat
(4)	Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
	atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain
	dalam wilayah hukum Republik Indonesia
(5)	Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,
	panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina
	dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil
	keputusan yang sah dan mengikat
(6)	Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika
	Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
	Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
	dan dari anggota Pembina yang hadir
(7)	Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
	anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina
	berdasarkan surat kuasa
	Pasal 11
(1)	Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila:
	a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
	jumlah anggota Pembina;
	b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;------
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;------
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
  - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-------
  - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)

tidak disyaratkan apabila berita adara rapat dibuat
dengan akta notaris
(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persertujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina
(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
RAPAT TAHUNAN
Pasal 12
(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
Yayasan ditutup
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang;
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan
(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat
tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus
dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
PENGURUS
Pasal 13
(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:

- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris; dan-----
- c. seorang Bendahara.----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

-----Pasal 14-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus tidak menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal kepengurusan terhadap yayasan belum full time.----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai

	maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30
	(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
(7)	Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka
	dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
	terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus
	Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan
	secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
(8)	Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
	Pengawas atau Pelaksana Kegiatan
	Pasal 15
Jab	atan anggota Pengurus berakhir apabila:
(1)	meninggal dunia;
(2)	mengundurkan diri;
(3)	bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
	pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
	sedikit 5 (lima) tahun;
	diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
(5)	masa jabatan berakhir
	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
	TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
	Pasal 16
 (1)	Pasal 16Pasal 16Pasal 16
 (1)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
(1)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
(1)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina
(1) (2)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
(1) (2)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(1) (2) (3)	Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan

- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/
   memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;------
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.----

-----Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.----

-----Pasal 18-----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.------
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya

juga baginya.-----

- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----Pasal 19-----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada

(5)	Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
	honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
	keputusan Rapat Pengurus
	Pasal 20
(1)	Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan
	dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan
	pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan
	Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak
	berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
	mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
	bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili
	Yayasan
	Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
	Yayasan diwakili oleh Pengawas
	Pasal 21
	Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
	orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina
	Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang
	berhak mewakili Pengurus
	Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
	anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat
	dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
	hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
	Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan
	tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat
	Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan
	atau di tempat kegiatan Yayasan
	Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
	wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
	Pasal 22
(1)	Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum
(2)	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
	berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh

Pengurus.----

- seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:---
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.------
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;------
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----
- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----

-----Pasal 23-----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.------
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ------
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.----(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.----------Pasal 26-----Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----(1) meninggal dunia; ------(2) mengundurkan diri;-----(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----(5) masa jabatan berakhir.----------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS----------Pasal 27-----(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----(3) Pengawas berwenang:-----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka

	a.	memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
		dipergunakan Yayasan;
	b.	memeriksa dokumen;
	C.	memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang
		kas; atau
	d.	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankar
		oleh Pengurus;
	е.	memberi peringatan kepada Pengurus;
(4)	Pen	ngawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)
	ora	ng atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut
	ber	tindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau
	per	aturan perundang-undangan yang berlaku
(5)	Pem	aberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
	ter	tulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya
(6)	Dal	am jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejal
	tan	nggal pemberhentian sementara itu, Pengawas
	diw	ajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada
	Pem	bina
(7)	Dal	am jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejal
		nggal laporan laporan diterima oleh Pembina
	seb	pagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina
	waj	ib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutar
	unt	uk diberi kesempatan membela diri
(8)		am jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejal
	tan	iggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat
	(7)	, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
	a.	mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
	b.	memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
(9)	Dal	am hal Pembina tidak melaksanakan ketentuar
	seb	pagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka
	pem	berhentian sementara jabatannya semula
(10	) Dai	lam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,
	mak	a untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus
	Yay	asan
		PAPAT PENGAWAS
		Pasal 28
(1)	Rap	at Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang

	atau lebih Pengawas atau Pembina
(2)	Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang
	berhak mewakili Pengawas
(3)	Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
	Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
	mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
	tanggal panggilan dan tanggal rapat
(4)	Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,
	tempat, dan acara rapat
(5)	Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
	atau di tempat kegiatan Yayasan
(6)	Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam
	wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
	Pembina
	Pasal 29
(1)	Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum
(2)	Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau
	berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
	satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari
	Pengawas yang hadir
(3)	Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh
	Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
	surat kuasa
(4)	Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila:
	a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
	jumlah Pengawas
	b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
	huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan
	pemanggilan Rapat Pengawas kedua
	c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
	(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan
	tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat
	d. Rapat Pengawas kedua dislenggarakan paling cepat 10
	(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

- satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

-----Pasal 30-----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapatmenentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -------
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

	RAPAT GABUNGAN
	Pasal 31
(1)	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
	Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,
	apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina
(2)	Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)
	hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai
	Pembina
(3)	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
(4)	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
	Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
(5)	Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
	waktu, tempat, dan acara rapat
(6)	Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan
	atau di tempat kegiatan Yayasan
(7)	Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
(8)	Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
	hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
	Pengawas
(9)	Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
	atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
	oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
	Pengurus dan Pengawas yang hadir
	Pasal 32
(1)	Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus
	lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
(2)	Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas
	lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa
(3)	Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
	suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang

diwakilinya.-----

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan

- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sediki 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)

menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.----------TAHUN BUKU----------Pasal 34-----(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.----(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.----------Pasal 35-----(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahunan berakhirnya tahun buku Yayasan. -----(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:----a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.---b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.----(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. ----------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR----------Pasal 36-----(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. diambil berdasarkan (2) Keputusan musyawarah untuk mufakat.-----(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ---(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina. (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.----------Pasal 37-----(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(4)	Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
	hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
	diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia
(5)	Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
	saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
	persetujuan kurator
	PENGGABUNGAN
	Pasal 38
(1)	Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
	menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
	yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang
	menggabungkan diri menjadi bubar
(2)	Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
	(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
	a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa
	dukungan yayasan lain;
	b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
	bergabung kegiatannya sejenis; atau
	c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
	Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
(3)	Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
	Pengurus kepada Pembina
	Pasal 39
(1)	Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit
	3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan
	disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
	seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir
(2)	Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
	menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan
	menyusun usul rencana penggabungan
(3)	Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
	oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan
	diri dan yang akan menerima penggabungan
(4)	Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan

	dari Pembina masing-masing Yayasan
(5)	Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
	dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di
	hadapan notaris dalam bahasa Indonesia
(6)	Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan
	hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
	sejak penggabungan selesai dilakukan
(7)	Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
	perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
	Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta
	perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
	kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk
	memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta
	penggabungan
	PEMBUBARAN
	Pasal 40
	Yayasan bubar karena:
. ,	a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
	ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
	b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
	telah tercapai atau tidak tercapai;
	c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
	tetap berdasarkan alasan:
	1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan
	kesusilaan;
	2) tidak mampu membayar utangnya setelah
	dinyatakan pailit, atau
	3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
	melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
	dicabut
(2)	Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(2)	(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
	untuk membereskan kekayaan Yayasan
(2)	
(3)	Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
	bertindak sebagai likuidator
	Palam hal Varrang huban Narrang tidak danat malalukan
( T )	Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan

- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.----
  (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.---
- (5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undangundang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP------

-----Pasal 43------(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
  Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
  Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
  Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
  susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
  susunan sebagai berikut:------
  - a. Pembina : ------
    - Ketua : Nyonya MERLYN TEMORUBUN, -- tersebut; -----
    - Anggota

: Nyonya YUNTI ANCELINA ----
FATUBUN, lahir di Timika, --
pada tanggal 18-6-1994----
(delapanbelas Juni seribu--
sembilanratus sembilanpuluh
empat), Warga Negara----
Indonesia, Karyawan Honorer,

bertempat tinggal di----
Kabupaten Mimika, Jalan---
Agimuga Koramil, Rukun---
Tetangga 012, Rukun Warga--
000, Kelurahan Kuala----
Kencana, Kecamatan Kuala----

	Tanda Penduduk Nomor:
Pengurus	:
Ketua	: Tuan MARMIN DEDY N
	FENETIRUMA, lahir di Sorong,
	pada tanggal 11-3-1990
	(sebelas Maret seribu
	sembilanratus
	sembilanpuluh), Warga Negara
	Indonesia, Partikelir,
	bertempat tinggal di
	Kabupaten Mimika, Jalan
	Cendrawasih, Rukun Tetangga-
	002, Rukun Warga 000,
	Kelurahan Harapan,
	Kecamatan Kwamki Narama,
	pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor:
	9109011103900018;
Sekretaris	: Tuan AGUNG HENDY TEMORUBUN,
	lahir di Timika, pada
	tanggal 8-7-2003 (delapan
	Juli dua ribu tiga), Warga
	Negara Indonesia,
	Partikelir, bertempat
	tinggal di Kabupaten Mimika,
	Jalan Budi Utomo, Rukun
	Tetangga 017, Rukun Warga
	000, Kelurahan Pasar
	Sentral, Kecamatan Mimika
	Baru, pemegang Kartu Tanda
	Penduduk Nomor:
_ , ,	9109010807030004;
Bendahara	: Nona ESMERALDA CORNELIA
	TESSA ACHMAD, lahir di
	Timika, pada tanggal
	31-8-2003 (tigapuluh satu

b.

Kencana, pemegang Kartu----

Agustus dua ribu tiga),---Warga Negara Indonesia,---Partikelir, bertempat----tinggal di Kabupaten MalukuTenggara, Lingkungan Jacobus
Langgur, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Kelurahan-Langgur, Kecamatan Kei----Kecil, pemegang Kartu TandaPenduduk Nomor:-----9109017108030002;------

## c. Pengawas

- Ketua

: Nyonya ANNA MARGARETHA-----

: ------

LESOMAR, lahir di Kokonao, -pada tanggal 4-1-1972 (empat
Januari seribu sembilanratus
tujuhpuluh dua), Warga---Negara Indonesia, Pegawai--Negeri Sipil (PNS), ----bertempat tinggal di----Kabupaten Mimika, Pondok--Indah Amor C2 Nomor 20, ---Rukun Tetangga 020, Rukun--Warga 000, Kelurahan KarangSenang, Kecamatan Kuala---Kencana, pemegang Kartu---Tanda Penduduk Nomor:-----9109014401720008; ------

- Anggota

: Nyonya FLIO FITRIA WAIBUSI,lahir di Jayapura, pada---tanggal 3-6-1980 (tiga juniseribu sembilanratus----delapanpuluh), Warga NegaraIndonesia, Pegawai Negeri--Sipil (PNS), bertempat----tinggal di Kabupaten Mimika,
Jalan Mente, Rukun Tetangga018, Rukun Warga 000,-----

Kelurahan Sempan, Kecamatan-Mimika Baru, pemegang Kartu-Tanda Penduduk Nomor:----9104014306800002;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan-----baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.------masing-masing penghadap telah memperkenalkan diri sesuai dengan identitasnya kepada saya, Notaris.-------

Dibuat di Kabupaten Bogor, pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI------

- 1. Nyonya EVA FAUZIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175047005880002;-----
- Nona NANDITA AURELIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-8-2000 (sebelas Agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Gading

-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.---segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta ini
juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada
lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini.---Dibuat dengan tanpa perubahan.----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR

NURLISA UKE DESY, SH., MKn.